



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: WARTEJO Anak OPOL ;
Tempat lahir	: Sebalos ;
Umur/Tanggal lahir	: 29 tahun / 01 Juli 1986 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Sebelas Ds. Sango Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang ;
Agama	: Protestan ;
Pekerjaan	: Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 28/ Pen.Pid/2015/PN.Bek tanggal 21 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Bek tanggal 21 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa WARTEJO Anak OPOL, bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN" melanggar dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARTEJO Anak OPOL, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Wartejo Anak Opol pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 pada pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2015 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2015, bertempat di dusun sanggau kota desa lembang kecamatan sanggau ledo kabupaten bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri bengkayang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan. perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang minum yang tidak jauh dari warung milik saksi Helmi Bin Hakam, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa mendatangi warung nasi andalas milik saksi Helmi Bin Hakam terdakwa langsung memerintahkan 3 bungkus nasi selanjutnya saksi Helmi Bin Hakam berkata lain kali saja warung lagi sepi, setelah mendengar kata-kata tersebut terdakwa langsung marah-marah dan mengacungkan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan ke arah saksi Helmi Bin Hakam, karena merasa ketakutan selanjutnya saksi Helmi Bin Hakam menyuruh karyawannya saksi Mulyadi untuk membungkuskan 2 bungkus nasi, akan tetapi terdakwa tidak mau menerimanya dengan alasan nasi yang dibungkus tersebut tidak sesuai dengan permintaan terdakwa sebanyak 3 bungkus dan kembali mengancam kalau nasi tidak saksi Helmi berikan sesuai permintaan terdakwa, terdakwa akan memukul, selanjutnya saksi helmi hakam kembali menyuruh saksi Mulyadi membuat 1 bungkus lagi nasi yang diminta oleh terdakwa ;

- Bahwa selesai menerima 3 bungkus nasi tersebut, terdakwa langsung keluar dari rumah makan andalas milik saksi Helmi Hakam, saksi Helmi langsung melapor kejadian tersebut ke Polsek Sanggau Ledo ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Wartejo Anak Opol pada hari selasa tanggal 17 Maret 2015 pada pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2015 atau setidak-tidaknya didalam tahun 2015, bertempat di dusun sanggau kota desa lembang kecamatan sanggau ledo kabupaten bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri bengkayang, secara sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang minum yang tidak jauh dari warung milik saksi Helmi Bin Hakam, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa mendatangi warung nasi andalas milik saksi Helmi Bin Hakam terdakwa langsung memerintahkan 3 bungkus nasi selanjutnya saksi Helmi Bin Hakam berkata lain kali saja warung lagi sepi, setelah mendengar kata-kata tersebut terdakwa langsung marah-marah dan mengacungkan tangan sebelah kanan ke arah saksi Helmi Bin Hakam, karena merasa ketakutan selanjutnya saksi Helmi Bin Hakam menyuruh karyawannya saksi Mulyadi untuk membungkuskan 2 bungkus nasi, akan tetapi terdakwa tidak mau menerimanya dengan alasan nasi yang dibungkus tersebut tidak sesuai dengan permintaan terdakwa sebanyak 3 bungkus dan kembali mengancam kalau nasi tidak saksi Helmi berikan sesuai permintaan terdakwa, terdakwa akan memukul, selanjutnya saksi helmi hakam kembali menyuruh saksi Mulyadi membuat 1 bungkus lagi nasi yang diminta oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai menerima 3 bungkus nasi tersebut, terdakwa langsung keluar dari rumah makan andalas milik saksi Helmi Hakam, saksi Helmi langsung melapor kejadian tersebut ke Polsek Sanggau Ledo ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 HELMI HAKAM Bin HAKAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait Terdakwa yang telah memaksa saksi dengan menggunakan ancaman kekerasan untuk menyerahkan 7 (tujuh) buah nasi bungkus ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah makan ANDALAS milik saksi di Dsn. Sanggau Kota, Desa Lembang, Kec. Sanggau, Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa datang ke rumah makan ANDALAS milik saksi dan langsung meminta nasi bungkus sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan "*lain kali saja, warung lagi sepi*". Selanjutnya Terdakwa marah-marah dan mengepalkan tangan sebelah kanan nya seperti gerakan ingin mengancam untuk memukul ;
- Bahwa oleh karena saksi tidak mau ribut dengan Terdakwa, kemudian saksi menyuruh pegawai saksi yang bernama MULYADI untuk membungkus nasi sebanyak 2 (dua) bungkus dan menyerahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah diberikan 2 (dua) bungkus nasi tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tetap marah-marah dan menginginkan 7 (tujuh) buah nasi bungkus ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menggebrak meja yang berada di depan saksi dan berkata kalau saksi berani boleh lapor polisi karena Terdakwa tidak takut masuk penjara ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh MULYADI untuk membungkus lagi 1 (satu) nasi bungkus dan menyerahkan lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masih marah-marah, namun selanjutnya teman Terdakwa datang dan menasehati Terdakwa agar tidak memaksa untuk



meminta nasi bungkus. Kemudian Terdakwa di bawa oleh temannya tersebut ke luar rumah makan ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa oleh karena saksi mengalami kerugian tersebut dan perbuatan Terdakwa ini sudah terjadi berulang kali, maka saksi melaporkan mengenai kejadian ini ke Polsek Sanggau Ledo ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 Mulyadi Bin BAHARUDIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait Terdakwa yang telah memaksa saksi HELMI dengan menggunakan ancaman kekerasan untuk menyerahkan 7 (tujuh) buah nasi bungkus ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah makan ANDALAS milik saksi HELMI di Dsn. Sanggau Kota, Desa Lembang, Kec. Sanggau, Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa datang ke rumah makan ANDALAS milik saksi HELMI dan langsung meminta nasi bungkus sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi HELMI mengatakan "*lain kali saja, warung lagi sepi*". Selanjutnya Terdakwa marah-marah dan mengepalkan tangan sebelah kanan nya seperti gerakan ingin mengancam untuk memukul ;
- Bahwa kemudian saksi HELMI menyuruh saksi untuk membungkus nasi sebanyak 2 (dua) bungkus dan menyerahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi memberikan 2 (dua) bungkus nasi tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tetap marah-marah dan menginginkan 7 (tujuh) buah nasi bungkus ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menggebrak meja yang berada di depan saksi dan berkata kalau saksi HELMI berani boleh lapor polisi karena Terdakwa tidak takut masuk penjara ;
- Bahwa kemudian saksi HELMI menyuruh saksi untuk membungkus lagi 1 (satu) nasi bungkus dan menyerahkan lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masih marah-marah, namun selanjutnya teman Terdakwa datang dan menasehati Terdakwa agar tidak memaksa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nasi bungkus. Kemudian Terdakwa di bawa oleh temannya tersebut ke luar rumah makan ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi HELMI mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 HENDRIANUS ACA Anak KASIM (Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah makan ANDALAS milik saksi HELMI di Dsn. Sanggau Kota, Desa Lembang, Kec. Sanggau, Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang piket di Polsek Sanggau Ledo dan menerima laporan dari saksi HELMI bahwa Terdakwa telah memaksa saksi HELMI dengan menggunakan ancaman kekerasan untuk menyerahkan 7 (tujuh) buah nasi bungkus ;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama anggota piket yang lain langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Ketika itu, Terdakwa masih berada di depan rumah makan ANDALAS tersebut dan langsung saksi amankan ke Polsek Sanggau Ledo untuk keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, keadaan Sanggau Ledo sekarang aman dari premanisme ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah makan ANDALAS milik saksi HELMI di Dsn. Sanggau Kota, Desa Lembang, Kec. Sanggau, Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa datang ke rumah makan ANDALAS milik saksi HELMI dan langsung meminta nasi bungkus sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa kemudian saksi HELMI mengatakan “*lain kali saja, warung lagi sepi*”. Selanjutnya Terdakwa marah-marrah karena mendengar perkataan saksi HELMI tersebut dan mengepalkan tangan sebelah kanan seperti gerakan ingin mengancam untuk memukul. Kemudian Terdakwa mengatakan apabila saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMi tidak memberikan nasi bungkus tersebut, maka Terdakwa akan meninju saksi HELMI;

- Bahwa kemudian saksi HELMI menyuruh pegawai saksi HELMI untuk membungkus nasi sebanyak 2 (dua) bungkus dan menyerahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah diberikan 2 (dua) bungkus nasi tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tetap marah-marah karena menginginkan 7 (tujuh) buah nasi bungkus ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menggebrak meja yang berada di depan saksi HELMI dan berkata kalau saksi HELMI berani boleh lapor polisi karena Terdakwa tidak takut masuk penjara ;
- Bahwa kemudian saksi HELMI menyuruh pegawai saksi HELMI untuk membungkus lagi 1 (satu) nasi bungkus dan menyerahkan lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masih marah-marah karena menginginkan 7 (tujuh) buah nasi bungkus bukan hanya 3 (tiga) bungkus ;
- Bahwa selanjutnya teman Terdakwa datang dan menasehati Terdakwa agar tidak memaksa untuk meminta nasi bungkus. Kemudian Terdakwa di bawa oleh temannya tersebut ke luar rumah makan ;
- Bahwa maksud Terdakwa meminta nasi bungkus tersebut untuk dimakan Terdakwa bersama teman- teman Terdakwa dan hal tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah makan ANDALAS milik saksi HELMI HAKAM di Dsn. Sanggau Kota, Desa Lembang, Kec. Sanggau, Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa datang ke rumah makan ANDALAS milik saksi HELMI HAKAM dan langsung meminta nasi bungkus sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa kemudian saksi HELMI HAKAM mengatakan “*lain kali saja, warung lagi sepi*”. Selanjutnya Terdakwa marah-marah dan mengepalkan tangan sebelah kanan seperti gerakan ingin mengancam untuk memukul. Kemudian Terdakwa mengatakan apabila saksi HELMI HAKAM tidak memberikan nasi bungkus tersebut, maka Terdakwa akan meninju saksi HELMI HAKAM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena saksi HELMI HAKAM tidak mau ribut dengan Terdakwa, kemudian saksi HELMI HAKAM menyuruh pegawai saksi HELMI HAKAM yang bernama saksi MULYADI untuk membungkus nasi sebanyak 2 (dua) bungkus dan menyerahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah diberikan 2 (dua) bungkus nasi tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tetap marah-marah dan menginginkan 7 (tujuh) buah nasi bungkus ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menggebrak meja yang berada di depan saksi HELMI HAKAM dan berkata kalau saksi HELMI HAKAM berani boleh lapor polisi karena Terdakwa tidak takut masuk penjara ;
- Bahwa kemudian saksi HELMI HAKAM menyuruh saksi MULYADI untuk membungkus lagi 1 (satu) nasi bungkus dan menyerahkan lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masih marah-marah, namun selanjutnya teman Terdakwa datang dan menasehati Terdakwa agar tidak memaksa untuk meminta nasi bungkus. Kemudian Terdakwa di bawa oleh temannya tersebut ke luar rumah makan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi HELMI HAKAM mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud Terdakwa meminta nasi bungkus tersebut untuk dimakan Terdakwa bersama teman- teman Terdakwa dan hal tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Primair : Pasal 368 Ayat (1) KUHP ;

Subsidaair : Pasal 335 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka pembuktian dimulai dari Dakwaan Primair, apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka pembuktian beralih ke Dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yaitu Pasal 368 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3 Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WARTEJO Anak OPOL** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “*Barang siapa*” telah terpenuhi ;



Ad.2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu ;

Menimbang, bahwa “*secara melawan hukum*” pada Pasal ini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah makan ANDALAS milik saksi HELMI HAKAM di Dsn. Sanggau Kota, Desa Lembang, Kec. Sanggau, Kab. Bengkayang ;

Menimbang, bahwa ketika itu, Terdakwa datang ke rumah makan ANDALAS milik saksi HELMI HAKAM dan langsung meminta nasi bungkus sebanyak 7 (tujuh) buah. Kemudian saksi HELMI HAKAM mengatakan “*lain kali saja, warung lagi sepi*”. Selanjutnya Terdakwa marah-marrah dan mengepalkan tangan sebelah kanan seperti gerakan ingin mengancam untuk memukul. Kemudian Terdakwa mengatakan apabila saksi HELMI HAKAM tidak memberikan nasi bungkus tersebut, maka Terdakwa akan meninju saksi HELMI HAKAM ;

Bahwa oleh karena saksi HELMI HAKAM tidak mau ribut dengan Terdakwa, kemudian saksi HELMI HAKAM menyuruh pegawai saksi HELMI HAKAM yang bernama saksi MULYADI untuk membungkus nasi sebanyak 2 (dua) bungkus dan menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah diberikan 2 (dua) bungkus nasi tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tetap marah-marrah dan menginginkan 7 (tujuh) buah nasi bungkus ;

Bahwa setelah itu, Terdakwa mengebrak meja yang berada di depan saksi HELMI HAKAM dan berkata kalau saksi HELMI HAKAM berani boleh lapor polisi karena Terdakwa tidak takut masuk penjara. Kemudian saksi HELMI HAKAM menyuruh saksi MULYADI untuk membungkus lagi 1 (satu) nasi bungkus dan menyerahkan lagi kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masih marah-marrah, namun selanjutnya teman Terdakwa datang dan menasehati Terdakwa agar tidak memaksa untuk meminta nasi bungkus. Kemudian Terdakwa di bawa oleh temannya tersebut ke luar rumah makan ;



Menimbang, bahwa maksud Terdakwa meminta nasi bungkus tersebut untuk dimakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dan hal tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meminta nasi bungkus kepada saksi HELMI HAKAM telah nyata mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain (teman-teman Terdakwa) secara melawan hukum. Sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa meminta nasi bungkus sebanyak 7 (tujuh) buah kepada saksi HELMI HAKAM dengan marah-marah dan mengepalkan tangan sebelah kanan seperti gerakan ingin mengancam untuk memukul. Kemudian Terdakwa mengatakan apabila saksi HELMI HAKAM tidak memberikan nasi bungkus tersebut, maka Terdakwa akan meninju saksi HELMI HAKAM ;
Bahwa meskipun saksi HELMI HAKAM telah memberikan 2 (dua) buah nasi bungkus kepada Terdakwa. Terdakwa tetap marah-marah dan menginginkan 7 (tujuh) buah nasi bungkus. Setelah itu, Terdakwa menggebrak meja yang berada di depan saksi HELMI HAKAM dan berkata kalau saksi HELMI HAKAM berani boleh lapor polisi karena Terdakwa tidak takut masuk penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memaksa saksi HELMI HAKAM dengan ancaman kekerasan untuk memberikan nasi bungkus yang merupakan barang dagangan milik saksi HELMI HAKAM. Sehingga unsur ke-3 terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan korban, yaitu saksi HELMI HAKAM ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **WARTEJO Anak OPOL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN DENGAN KEKERASAN"** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari **SELASA**, tanggal 9 JUNI 2015 oleh **NURAINI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **HERU KARYONO, SH.** dan **RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal 10 JUNI 2015 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **JUTINIANUS, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **JUMRIADI USMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. HERU KARYONO, SH.

NURAINI, SH, MH.

II. RATIH MANNUL IZZATI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

JUTINIANUS, SH.